



## PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Juni 1986, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 16 April 1984, Agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 15 Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan XXXXXX Kota Samarinda selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-sing bernama :

a. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 22 Januari 2005;

b. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2013;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat cenderung cuek terhadap Penggugat, dan dengan permasalahan yang demikian membuat Penggugat merasa tidak di hargai oleh Tergugat sebagai seorang isteri, sehingga karena hal tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis ketika di rumah kediaman antara Penggugat dengan Tergugat komunikasi tidak berjalan dengan baik dan selalu saja diakhiri pertengkaran yang terus menerus terjadi dan sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang suami tidak di laksanakan Tergugat salah satunya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seorang isteri serta anak-anak, hal tersebut menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak perhatian dan menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga, yang akhirnya Penggugat di antarkan oleh Tergugat dari rumah kediaman orangtua Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 4 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
- 3.-----  
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 03 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen dan bermeterai cukup (diberi tanda P.).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXXX umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXXXX, ia adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari, Kota Samarinda.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang tanggung jawab kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

2. XXXXXX umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXXXX, ia adalah suami Penggugat.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Samarinda.

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang tanggung jawab kepada Penggugat.

- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya bersesuaian, telah terbukti

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari, Kota Samarinda.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang tanggung jawab kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNPB panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai  
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	570.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Smd